RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-3 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT BATULICIN BUMI BERSUJUD
- Tanggal Audit : 4 - 10 Maret 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap KTA) b) Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor PHPL Prasyarat) c) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi) d) Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor PHPL Ekologi dan VLK Hutan)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Batulicin Bumi Bersujud
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Sumpol KM 29 RT 04 Desa Sejahtera Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK Menteri Kehutanan No. SK. 737/Menhut-II/2013 Tanggal 30 Oktober 2013
5.	Luas dan Lokasi	:	21.970 Hektar di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
6.	Pengurus Perusahaan	:	Direksi: Widi Astuti (Direktur Utama) Komisaris : Muhammad Bahruddin (Komisaris Utama)
7.	Nama MR *Auditee*	:	M. Khairan, S Hut-

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
   Waktu : 4 Maret 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan dan BPHP Wilayah IX Banjarbaru.
   b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Batulicin Bumi Bersujud.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
   Waktu : 4 Maret 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Batulicin Bumi Bersujud.
   b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
   c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   Waktu : 4 – 9 Maret 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
   b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
   c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
      1) Room 1 untuk kriteria prasyarat
      2) Room 2 untuk kriteria produksi
      3) Room 3 untuk kriteria ekologi dan VLK Hutan
      4) Room 4 untuk kriteri sosial
   d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
      1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
      2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
         a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
         b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
   e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
   f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
   Waktu : 10 Maret 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Batulicin Bumi Bersujud.
   b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
   c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
   Waktu : 10 Maret 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah IX Banjarbaru.
   b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
   c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
   Waktu : Selasa, 30 Maret 2021
   Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
   Ringkasan Catatan : Hasil keputusan Penilikan Ke-3 S-PHPL, ditetapkan :
   1. PT Batulicin Bumi Bersujud dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
   2. Predikat, SEDANG (tetap);
   3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 13 April 2018 sampai dengan 12 April 2024; dan
   4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu 100 % (temu gelang)
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan tata batas areal kerja sepanjang km 151.342,04 Meter dari rencana sepanjang 149.127,76 Meter (sudah temu gelang).
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Walaupun areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud telah dilakukan penataan batas temu gelang dan BAP penataan batasnya telah ditandatangani oleh para pihak, namun di lapangan masih dijumpai adanya konflik batas berupa kegiatan pertanian, perladangan, perkebunan dan perluasan desa dengan menanami jenis tanaman pertanian maupun kelapa sawit. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen rencana monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian konflik dari waktu ke waktu tetapi tidak dilaporkan secara rutin kepada instansi terkait.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	*Not Aplicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan penilikan ke-3 tahun 2021 ini tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga seluruh Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud masih berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya dan tidak rutin dilakukan. Dalam periode audit (12 bulan terakhir yaitu Maret 2020 s/d Februari 2021) tidak terdapat laporan kegiatan terkait penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam areal IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud terdapat areal konflik tenurial seluas ± 5.960,78 Ha (27% dari luas areal kerja IUPHHK), yang terdiri dari Areal Pemukiman dan Lahan Masyarakat seluas 371,32 ha, Areal Claim Tanah Adat seluas 2.682,80 ha, Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat seluas 2.849,42 ha dan Areal Tambang Batubara PT Mandala Usaha Tambang Utama (MUTU) seluas 57,24 ha. Dari luas tersebut terdapat penyelesaian konflik seluas 4.452,68 ha, yang terdiri dari Areal Pemukiman dan Lahan Masyarakat seluas 371,32 ha, Areal Claim tanah adat seluas 2.682,80 ha, sebagian perkebunan kelapa sawit milik kelompok ATAY seluas 1.341 ha dan Areal tambang Batubara milik PT MUTU yang sudah berakhir masa berlakunya dan sudah tidak beroperasi seluas 57,24 ha. Dengan demikian maka sisa areal konflik tenurial yang saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian adalah seluas 1.508,42 ha (6,78% dari luas areal kerja IUPHHK), yaitu berupa areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, sehingga dapat disimpulkan penguasaan areal IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud ± 93,22% dari luas areal kerja IUPHHK (> 80 %). Tetapi PT Batulicin Bumi Bersujud tidak dapat menunjukkan dokumen rencana dan realisasi penyelesaian konflik tenurial secara lengkap.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama serta telah disosialisasikan kepada karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud, mitra kerja dan seluruh masyarakat desa terdampak kegiatan IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi PHPL PT Btulicin Bumi Bersujud sebagian telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHPL yang belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi PT Batulicin Bumi Bersujud antara lain, keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 11,19 %, realisasi penanaman yang hanya mencapai 11,05 %, realisasi pemeliharaan tanaman yang hanya mencapai 27,49 %, sebagian besar kawasan lindung yang belum dikelola, sarana-prasarana dalkarhutla yang belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016. PT Batulicin Bumi Bersujud baru sebagian mengimplementasikan kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT Batulicin Bumi Bersujud belum membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan semester II tahun 2020, namun tersedia Peta Potensi Konflik dan Peta Areal Lahan Klaim Masyarakat pada Areal PT Batulicin Bumi Bersujud.

3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) pada sebagian bidang kegiatan yaitu Ganis PHPL CANHUT, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan Ganis PHPL KURPET tidak tersedia. Jumlah Ganis PHPL yang dimiliki oleh PT Batulicin Bumi Bersujud sebanyak 5 orang (83 % dari standar kebutuhan Ganis sebanyak 6 orang menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015), tetapi terdapat 1 (satu) bidang kegiatan PHPL yang kosong yaitu Ganis PHPL Kurpet.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Batulicin Bumi Bersujud tahun 2020 adalah sebesar 93% dari rencana (realisasi 26 dari rencana 28 peserta), tetapi belum sesuai dengan kebutuhan Ganis menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara umum PT Batulicin Bumi Bersujud telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan, namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di lapangan dan kelengkapan personil belum tersedia secara lengkap khususnya personil tenaga teknis PHPL di lapangan serta masih banyak jabatan yang kosong (Vacant), tidak ditemukan laporan bulanan tenaga kerja, serta tidak tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Tahun 2021.
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Struktur Organisasi yang disahkan oleh Direktur Utama dengan SK Direksi Nomor 057/PT. BBB/I/2020 tanggal 01 Januari 2020. Struktur Organisasi tersebut belum sepenuhnya memadai untuk mendukung keberhasilan pembangunan HTI. Hal ini tercermin dari banyaknya jabatan yang kosong dan menempatkan bagian Penanaman pada level Kepala Seksi (dua tingkat di bawah Manajer). Selain itu juga PT Batulicin Bumi Bersujud masih kekurangan Ganis PHPL.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.

	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM, tetapi implementasinya belum berjalan cukup efektip. Jaringan seluler pada lokasi tertentu di lapangan tidak dapat digunakan dengan baik. Terkait dengan pelaporan SEHATI, berdasarkan informasi dari PKUHT dan BPHP Wilayah IX Banjarbaru diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud masih belum secara rutin mengisi aplikasi sistem pelaporan SEHATI.
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki sebagian tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KLHK yang ditunjuk oleh direksi yang terdiri dari Operator SIPUHH Online, Operator SIPNBP, Operator SEHATI dan petugas Tata Usaha Kayu, sedangkan Operator SIPT dan Operator SIPONGI belum tersedia karena aplikasi tersebut belum diterapkan di PT Batulicin Bumi Bersujud. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat serta masukan dari Subdit PKUHT KLHK dan BPHP Wilayah IX Banjarbaru, PT Batulicin Bumi Bersujud belum sepenuhnya patuh melaksanakan kewajiban dalam penerapan SIM pada KLHK sesuai dengan ketentuan, antara lain belum mengisi data SEHATI secara rutin setiap bulan.
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Organisasi SPI/*Internal Auditor*, tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK. Terdapat beberapa aspek/kegiatan yang tidak menjadi temuan SPI, antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 11,19 %, realisasi penanaman yang hanya mencapai 11,05 %, realisasi pemeliharaan tanaman yang hanya mencapai 27,49 %, sebagian besar kawasan lindung yang belum dikelola, sarana-prasarana dalkarhutla yang belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tetapi terdapat beberapa kegiatan IUPHHK PT Batulicin Bumi Bersujud yang tidak menjadi temuan SPI tetapi perlu untuk tindakan perbaikan sebagaimana diuraikan pada verifier 1.3.4, antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan, realisasi pemanenan yang hanya mencapai 11,19 %, realisasi penanaman yang hanya mencapai 11,05 %, realisasi pemeliharaan tanaman yang hanya mencapai 27,49 %, sebagian besar kawasan lindung yang belum dikelola, sarana-prasarana dalkarhutla yang belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan sosialisasi RKT tahun 2020 dan 2021 kepada desa terdampak kegiatan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021, yaitu Desa Sejahtera Mulia, dan telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial/CSR/CD PT Batulicin Bumi Bersujud tahun 2020 dan 2021 telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat desa binaan yang terdampak kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021, yaitu Desa Sejahtera Mulia.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan penetapan Kawasan Lindung di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau terdampak keberadaaan Kawasan Lindung, yaitu Desa Sejahtera Mulia, sedangkan masyarakat Desa Jombang belum dilakukan sosialisasi.
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Periode 2014-2023, SK Menteri Kehutanan No. SK. 737/Menhut-II/2013, tanggal 30 Oktober 2013 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2014-2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Hilman Nugroho), Surat Keputusan Nomor: SK. 5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan rencana penanaman tanaman pokok tahun 2021 dalam dokumen RKU direncanakan seluas seluas 1.949 Ha dan sesuai dengan dokumen RKT Tahun 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, rencana penanaman tanaman pokok seluas 295,86 Ha sehingga Kesesuaian Luas rencana penanaman antara RKU dan RKT sebesar 15%.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan SOP Penataaan Areal Kerja (PAK) Nomor: 01/SOP.B3-TKU/2020, Revisi 1 tanggal 09 April 2020 untuk sistim silvikultur THPB, PAK dikerjakan paling lambat Et-3, Penandaan berupa: 1. Patok Bts anak petak blok RKT: Nomor Blok, Nomor Petak, tahun RKT (uk 20 cm x 5 cm) 2. Papan Nama Blok: Nama Izin, Blok RKT, No. Blok, Luas (uk 80 cm x 125 cm) 3. Papan Batas Blok: (uk 40 cm-80 cm) Penandaan dilapangan telah sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Perusahaan telah menerbitkan SOP TPTJ, dimana terdapat tahapan kegiatan PAK dan ITSP namun belum dijelaskan tentang pedoman kegiatan PAK dan ITSP padahal dalam dokumen RKT 2021 telah direncanakan kegiatan ITSP seluas 978,17 Ha
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG**

6. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki data potensi tegakan tanaman hasil inventarisasi berkala seluas 1.698,11 Ha areal efektif tanaman dengan potensi rata-rat per hektar tanaman Sengon tahun tanam 2016 sebesar 120,93 m^3 dan Potensi LOA untuk penyiapan lahan dengan potensi rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir 7,79 m^3/ha, 2,40 m^3/ha dan 12,50 m^3/ha.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan SOP Permanen Sample Plot (PSP) No. Dok. : 10/SOP.B3-TKU/2020 tanggal 2 Januari 2020, dan telah ditunjukan data hasil pengukuran riap tanaman Sengon tahun tanam 2016 di petak A-333, tahun

			tanam 2017 di petak MTR-01 dan tahun tanam 2018 di petak B-122, sedangkan tanaman tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan pengukuran. Pengukuran awal dimulai pada waktu tanaman umur 1 (satu) tahun sehingga data awal jumlah tanaman tidak terdata. Hasil pengukuran belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL dan Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG**

7. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan 9 (Sembilan) SOP tahapan Silvikultur THPB dan SOP yang belum diterapkan yaitu SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) atau persentase penerapan SOP sebesar 89% dengan rata-rata pencapaian tahapan TPTI sebesar 39,53%. Perusahaan telah menerbitkan SOP Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) No. Dok. 15/SOP.B3-Prod/2021 diterbitkan tahun 2021 (belum mencantumkan tanggal dan bulan penerbitan SOP), dalam SOP TPTJ terdapat 10 (sepuluh) tahapan yaitu PAK, ITSP, PWH, Pengadaan Bibit, Tebang Naungan, Penyiapan dan Pembuatan Jakur Tanam, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jaur, Pembebasan dan Penjarangan, Pemanenan dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, namun belum dilengkapi dengan Instruksi Kerja sebagai pedoman kerja dilapangan untuk masing-masing tahapan kegiatan
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pengukuran PSP pada Petak A-333 dengan koordinat S 03°36'08,3" dan E 115°17'20,6" Volume rata-rata per hektar pada pengukuran ke-5 sebesar 120,93 m^3/Ha, dengan demikian terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil dengan potensi ≥ 120 m^3/Ha
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestaria pemanenan dari jumlah tanaman per hektar sebesar 99,74% namun perusahaan belum dapat menunjukan informasi jumlah pohon yang ditanam sebelum dilaksanakan pengukuran pada tahun pertama.
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penanaman sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 seluas 1.698,11 Ha sehingga dengan daur tanam 8 tahun, maka hanya memiliki atau hanya tersedia sebagian kelas umur dengan sebaran luas merata antara 184,40 Ha s/d 493,55 Ha
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG**

8. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) No. Dok. : 09/SOP.B3-Prod/2020 tanggal 2 Januari 2020, namun isinya belum memisahkan pelaksanaan RIL pada sisitim silvikultur THPB dan pelaksanaan RIL pada sistim silvikultur TPTJ sedang penerapan RIL belum seluruhnya diimplementasikan, karena sampai saat dilaksanakan penilaian implementasi pemanenan masih dilaksanakan pada areal LOA untuk penyiapan lahan silvikultur THPB
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Faktor Eksploitasi dari kegiatan penebangan di areal LOA untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman di petak C-221 dan C-260 dengan jumlah sampel 20 pohon sebesar 0,77
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG**

9. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian yaitu RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui

			Surat Keputusan Nomor : 503/004/ DPMPTSP/IV/ II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 503/10.15-4/ DPMPTSP/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, namun RKT tahun 2021 yang disusun hanya sebagian yang sesuai dengan dokumen RKU, diantaranya rencana penanaman pada dokumen RKU direncanakan seluas 2.265 ha namun pada dokumen RKT direncanakan penanaman seluas 295,86 Ha.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki peta kerja 2021 serta peta Revisi RKU periode 2014-2023 dan peta RKU periode 2014-2023 dimana terdapat penggambaran dalam Peta Kerja RKT 2021 yang belum sesuai dengan peta RKU yaitu: ▪ Pada dokumen RKT belum terdapat penandaan untuk Blok Tanaman pokok sistim silvikultur TPTJ dan Blok Penataan Areal Tanaman Kehidupan. ▪ Pada dokumen RKT belum terdapat penandaan untuk Kawasan Lindung Lereng Curam ▪ Buffer Zone HL belum tersedia
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menunjukan lokasi PSP, Blok Tebangan, Persemaian, Sempadan Sungai, KPPN dan Areal Tanaman Pokok sehingga terdapat Implementasi panandaan pada batas blok tebangan, penanaman, pemeliharaan dan areal kawasan lindung
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian 1 (satu) tahun terakhir, perusahaan telah merealisasikan volume tebangan LOA sebesar 16,41% dari yang telah direncanakan dan lokasi tebangan telah sesuai dengan peta RKT yang telah disahkan yaitu pada Koordinat 3˚36'34,3" S dan 115˚18'25,2" E
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG**

10. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil analisis Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan menyatakan bahwa Opini Laporan Keuangan Wajar dengan parameter Rentabilitas negative, Likuiditas > 100% dan Solvabilitas > 100%
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Keuangan yang disampaikan berupa Laporan Neraca Perusahaan tahun 2019, Laporan Laba Rugi Tahun 2019 dan Laporan Arus Kas Tahun 2019 sehingga terkait realisasi alokasi dana kebutuhan kelola hutan tidak dapat diverifikasi dan laporan keuangan belum merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Keuangan yang disampaikan berupa Laporan Neraca Perusahaan tahun 2019, Laporan Laba Rugi Tahun 2019 dan Laporan Arus Kas Tahun 2019 sehingga terkait realisasi alokasi dana proporsional untuk seluruh bidang kegiatan tidak dapat diverifikasi dan laporan keuangan belum merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pencapai kegiatan tahun 2020 untuk kegiatan Tata batas, Penataan Ruang, PAK, ITSP, PWH, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan rata-rata mencapai 42% namun untuk kegiatan Perencanaan rata –rat tercapai 91% dan pemenuhan kesejahteraan karyawan dalam hal pembayaran gaji bulanan masih terpenuhi.

5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas rencana penanaman Tanaman Pokok di Blok THPB dan Blok TPTJ seluas 13.251 dan Luas rencana penanaman Tanaman Kehidupan Karet dan Durian seluas 1.640 Ha sehingga berdasarkan Tata Ruang Rencana Luas areal Penanaman seluas 14.891 Ha, namun berdasarkan Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT dan dan luas exciting tanaman per Maret 2021 dari Luas areal yang telah di Land Clearing seluas 2.439,35 Ha terdapat 568,63 Ha areal yang tidak dapat ditanaman sehingga luas areal tanam efektif seluas 1.870,72 Ha, dari luas areal tersebut perusahaan telah melaksanakan penanaman 1.637,84 Ha atau realisasi penanaman sebesar 88%
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penanaman untuk kegiatan RKT Tahun 2020 seluas 157,99 Ha dari rencana seluas 1.349,53 Ha atau realisasi penanaman hanya mencapai 11,71%, hal ini tidak sesuai dengan Norma/Nilai Kematangan Verifier bahwa realisasi penanaman seharusnya minimal telah terealisasi antara 50-70% dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKT
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**BURUK**

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT. BBB telah dirinci dalam dokumen ANDAL tahun 2011 yang telah disetujui dan disahkan oleh BLHD Provinsi Kalimantan Selatan No. 188.44/0591/KUM/2011 Tanggal 16 November 2011, RKUPHHK-HTI PT. BBB tahun 2014 periode 2014-2023 yang sudah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan No. SK.47/VI-BUHT/2014 tanggal 11 September 2014, dan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. BBB tahun 2019 periode 2014-2023 yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Untuk keperluan operasional lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud No. 002/SK-BBB/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terkait Penetapan Kawasan Lindung No. 002/SK-BBB/VII/2019 Tanggal 1 Juli

			2019, yang secara umum mengacu kepada dokumen hasil revisi RKU tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Khairan selaku Kasie Perencanaan, dijelaskan bahwa pada areal sempadan S. Tandui terdapat kebun masyarakat berupa tanaman karet dan kelapa sawit, dan pada areal sempadan S. Baruna terdapat kebun masyarakat berupa karet dan padi. Dengan demikian kondisi biofisik pada kawasan dilindungi yang ada di PT Batulicin Bumi Bersujud tidak seluruhnya sesuai dikarenakan masih adanya gangguan perladangan/ kebun oleh masyarakat pada kawasan dilindungi.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Penandaan batas kawasan dilindungi yang telah dilakukan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud sampai dengan periode penilikan ke 3 Tahun 2021 telah mencapai 80,62 km (94,35%) dari total kewajiban 85,45 km
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2020, menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder) di areal PT Batulicin Bumi Bersujud adalah 3.448 ha atau 72,96 % dari total luas kawasan dilindungi 4.726 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud tidak terdapat lahan gambut, sehingga tidak ada pengelolaan gambut.
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Khairan selaku Kasie Perencanaan, dijelaskan bahwa pada areal sempadan S. Tandui terdapat kebun masyarakat berupa tanaman karet dan kelapa sawit, dan pada areal sempadan S. Baruna terdapat kebun masyarakat berupa karet dan padi. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan adanya gangguan terhadap areal kawasan dilindungi yang ada di dalam areal PT BBB dan dengan demikian terdapat sebagian masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan dilindungi.

6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu berupa pemeliharaan tanda batas, penambahan tanda batas dll. Sampai dengan Maret 2021, baru dilakukan pengelolaan kawasan dilindungi pada sempadan sungai dan KPPN, sedangkan kawasan dilindungi lainnya seperti KPSL, Kawasan Berlereng dan Buffer Zone HL belum terdapat kegiatan pengelolaan.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki SOP terkait pengamanan dan perlindungan hutan atas gangguan yang ada di dalam areal, namun SOP yang ada masih bersifat umum dan belum dibuat berdasarkan jenis-jenis gangguan yang terjadi dan/atau berpotensi terjadi di areal PT BBB, serta belum mencantunkan acuan peraturan yang berlaku.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT BBB, terdiri dari : a) Regu Inti dalkarhutla : 2 regu, masing-masing regu terdiri atas 1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu. Seluruh personil regu inti dalkarhutla belum memiliki kompetensi. b) Regu Pendukung (MPA) : belum memiliki MoU atau kerjasama dengan kedua desa binaan (Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang) terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api. c) Satpamhut : 10 personil, seluruhnya telah memiliki kualifikasi/ kompetensi.

4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan oleh PT BBB belum sepenuhnya mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud belum sepenuhnya memiliki prosedur yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang dimiliki oleh PT Batulicin Bumi Bersujud sebagian sudah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan yang belum dimiliki dan/atau dilakukan yaitu : - Belum Ijin TPS limbah B3 dari instansi terkait - Belum memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan LB3 dengan lembaga lain/ pihak ketiga. - Belum memiliki sarana pemantauan iklim mikro.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan arahan dari pihak BPHP Wilayah IX Banjarbaru, terkait PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 ini yang menjelaskan jumlah GANISPHPL, maka ketentuan di Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 ini masih tetap digunakan untuk acuan jumlah GANISPHPL yang wajib dimiliki pemegang izin. Dari kriteria ekologi, dengan luas areal PT Batulicin Bumi Bersujud ±21.970 ha, sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, mewajibkan memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang. PT BBB telah memiliki 1 (satu) orang GANISPHPL-BINHUT atas nama Eko Susanto dengan Nomor Register 03210007553 berlaku sampai tanggal 29 September 2022 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah IX

			Banjarbaru No. SK.073/BPHP.IX/PEPHP/1/2021 Tanggal 26 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala BPHP Wil IX Banjarbaru (An. Safruddin Jen, S.Hut, MM, / NIP. 19680512 199603 1 005).
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah sebagian dilakukan sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan PT BBB. Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan adalah penanaman *cover crop*/tanaman pelindung cepat tumbuh, pengelolaan Limbah B3 dan belum mempunyai izin penyimpanan LB3 dari instansi terkait, serta belum memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi pemantauan dampak tanah dan air telah sebagian dilakukan sesuai dengan dokumen rencana pemantauan PT BBB. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan kelembaban udara, laju erosi, dan debit air sungai.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan analisis uji kualitas air yang telah dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan, DLH Pemerintah Kab. Tanah Bumbu pada Sungai Aritan, Sungai Baruna, Sungai Tandui Hilir, dan Sungai Tandui Hulu, diketahui bahwa hasil analisa terhadap 9 (Sembilan) parameter kualitas air masih berada di bawah baku mutu. PT Batulicin Bumi Bersujud belum melakukan pengukuran erosi pada tahun 2020 baik pada areal dengan tutupan lahan terbuka dan areal dengan tutupan lahan tertutup, sehingga belum diketahui dampak tanah untuk tingkat besaran erosinya. Upaya yang dilakukan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud dalam meminimalisir dampak terhadap tanah dan air, antara lain : - Rehabilitasi/penanaman di Blok RKT yang telah ditinggalkan yaitu di eks TPn dan kiri kanan jalan utama. - Melakukan uji lab terkait kualitas air pada parameter pengujian seperti TSS (Total Padatan Tersuspensi), TDS (Total Padatan Terlarut), dan Tingkat Kekeruhan Sungai, untuk mengetahui besarnya tingkat sedimentasi yang terjadi.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki SOP terkait identifikasi flora dan fauna, namun SOP tersebut belum menyajikan secara lebih lanjut mengenai proses identifikasi flora fauna sampai dengan penetapan status konservasinya dan belum mencantumkan rujukan peraturan terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil identifikasi flora belum sesuai dengan SOP Pengelolaan Vegetasi (Flora), yakni tidak dideskripsikan data statistik/analisis inventarisasi flora berupa Nilai Kerapatan, Kerapatan Relatif, Frekuensi, Frekuensi Relatif, Dominansi, Dominansi Relatif, Indeks Nilai Penting (INP), Indeks Keragaman Hayati, dan Indeks Kesamaan. Penulisan nama latin flora masih terdapat adanya kesalahan, baik dalam penulisan genus maupun pada tingkat spesies dan penetapan status konservasi masih belum mengacu kepada aturan terbaru, yakni PermenLHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PermenLHK No. P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Hasil identifikasi fauna, sebagian telah sesuai dengan SOP Pengelolaan Satwa Liar (Fauna), yakni dengan mencatat dan mengidentifikasi jenis satwa, waktu perjumpaan, dan posisi satwa. Hal yang belum dicantumkan adalah keterangan jumlah dan aktivitas satwa. Selain itu, penetapan status konservasi hasil identifikasi fauna belum mengacu kepada peraturan yang terbaru, yaitu Permen LHK No. P.106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen LHK No. P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. **Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.**
2. **Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.**

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP terkait pengelolaan flora yang dimiliki oleh PT BBB belum berbasis pada jenis flora dilindungi hasil identifikasi. Selain itu, referensi atau acuan penyusunan SOP belum merujuk pada peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK No. P.106/menLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor P.20/menLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemberian tanda pada jenis pohon dilindungi terutama di areal efektif produksi (termasuk di pinggir jalan utama). Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi sebagaimana yang ada dalam prosedur Pengelolaan Flora, baru sebagian terimplementasikan.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Khairan selaku Kasie Perencanaan, dijelaskan bahwa pada areal sempadan S. Tandui terdapat kebun masyarakat berupa tanaman karet dan kelapa sawit, dan pada areal sempadan S. Baruna terdapat kebun masyarakat berupa karet dan padi. Dengan demikian terdapat potensi gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langkah dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. **Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.**
2. **Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.**

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP terkait pengelolaan fauna yang dimiliki oleh PT BBB belum berbasis pada jenis yang dilindungi hasil identifikasi. Selain itu, referensi atau acuan penyusunan SOP belum merujuk pada peraturan yang terbaru yaitu Permen LHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor P.20/menLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam SOP dan yang belum dan/atau masih kurang dilakukan antara yaitu sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat khususnya jenis-jenis fauna dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Hadi Susanto selaku PIC Ekologi selama 1 tahun terakhir tidak terdapat aktivitas perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di dalam areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud dan untuk akses masuk ke dalam areal melalui satu pintu (diportal) yaitu melalui pos security yang dijaga 24 jam, sehingga masyarakat atau orang luar yang ingin masuk ke dalam areal PT BBB tanpa ada keperluan khusus tidak diperkenankan masuk ke dalam. Berdasarkan informasi dari auditor sosial, dalam 1 tahun terakhir masyarakat sekitar hutan sudah tidak aktif dalam kegiatan perburuan satwa seperti berburu rusa, babi, burung dan akses untuk masuk ke dalam areal sudah dijaga ketat oleh security. Dengan demikian tidak terdapat gangguan yang tidak berarti terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam Dokumen AMDAL dan Revisi RKUPHHK-HT PT BBB (Tahun 2019), namun baru sebagian saja. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT BBB yang ada, data dan dokumen PT BBB tersebut **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT BBB dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2014 – 2023 (Tahun 2019), RKTUPHHK tahun 2020 dan Usulan Program Kelola Sosial (CSR) PT BBB Tahun 2020.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB memiliki mekanisme yang lengkap terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang diketahui para pihak, dan telah diimplementasikan di lapangan dalam Penataan Batas Partisipatif dengan wilayah Desa Sejahtera Mulia dan Kelompok Tani Atay/DAD 651, serta dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam : SOP Hak-hak Dasar Hukum Adat ; SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Kelola Sosial dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT BBB telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait Identifikasi Hak-hak Dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.

4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT BBB banyak ditemukan pemanfaat areal oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar berupa Kebun Karet, Kebun Sawit dan Ladang, **namun baru sebagian** yang telah dilakukan penataan batas partisipatifnya. Hasil Observasi lapangan terhadap batas partisipatif di areal PT BBB : ➢ Batas Desa dengan Areal PT BBB dengan koordinat S = 3º 38' 46,19" dan E = 115º 19' 13,68" ➢ Batas Kelompok Tani Atay/DAD 651 dengan Areal PT BBB dengan koordinat S = 3º 39' 30,43" dan E = 115º 24' 32,71", batas berupa patok namun tidak tersedia BA Penataan Batasnya. PT BBB memiliki **sebagian** bukti – bukti terkait luas dan batas kawasan areal perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama Periode Penilikan ke-3, PT BBB dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan terdapat bukti dukungan dari masyarakat sekitar tertuang dalam BA Sosialisasi PT BBB kepada Masyarakat RT 1 Lok Padi Desa Sejahtera Mulia, pada tanggal 27 Februari 2020. Pada areal PT BBB masih terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat di areal PT BBB dan telah ada upaya-upaya dari PT Batulicin Bumi Bersujud untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun belum seluruhnya terselesaikan.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3, PT BBB memiliki **sebagian** dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan teruang dalam SK IUPHHK-HT, Revisi RKUPHHK-HT

			Periode Tahun 2014 - 2023 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2020, Usulan Program Kelola Sosial/CSR Tahun 2020 dan Laporan Kelola Sosial. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT BBB telah menyusun rencana kelola sosial menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, akan tetapi kegiatannya masih sangat minim dan belum optimal serta belum terencana dengan baik
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam : SOP Kelola Sosial; SOP Bantuan Kepada Masyarakat; SOP Kerjasama Kemitraan dan SOP Pembuatan Perjanjian Dengan masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP yang ada **telah sesuai dan telah diimplementasikan di lapangan.**
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB dalam melaksanakan operasional telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, terdapat : ➢ BA Sosialisasi PT BBB kepada Masyarakat RT 1 Lok Padi Desa Sejahtera Mulia, pada tanggal 27 Februari 2020, meliputi Sosialisasi Kelola Sosial/CSR dalam bidang kemitraan Tahun 2020, RKT 2020 dan Kawasan Lindung; ➢ BA Sosialisasi PT BBB kepada Masyarakat di Desa Sejahtera Mulia, pada tanggal 2 Februari 2021, dengan materi : Sosialisasi Kelola Sosial/CSR dalam bidang kemitraan Tahun 2020 - 2021, RKT 2021 dan Kawasan Lindung di areal IUPHHK-HT (dilengkapi dengan Daftar Hadir). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia bukti sosialisasi yang ada masih belum lengkap karena tidak terdapat program kegiatan kelola sosial pada masing-masing desa binaan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3, PT BBB memiliki **sebagian bukti** realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk Realisasi Kegiatan Kelola Sosial dan Berita Acara Serah Terima Bantuan/Sumbangan kegiatan. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT BBB masih sangat minim dan belum dirasakan oleh sebagaian besar masyarakat sekitar areal.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3, PT BBB memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan/Sumbangan kegiatan, akan tetapi tidak tersedia laporan realisasi kegiatan kelola sosial yang dibuat secara periodik (semesteran) dan disampaikan ke Instansi terkait. PT BBB memiliki **sebagian bukti** terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **73,33** %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki **sebagian data** dan informasi mengenai kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, serta data yang ada tidak tersusun secara lengkap dan jelas. Data dan dokumen PT BBB yang belum lengkap meliputi : Data Identifikasi HHBK, HHBK yang dimanfaatakan oleh masyarakat sekitar, Identifikasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat di areal PT BBB dan informasi terkait Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3, PT BBB telah memiliki mekanisme yang **legal dan lengkap** tertuang dalam : SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama Kemitraan, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan masyarakat dan SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada SOP yang ada telah sesuai dan telah diimplementasikan di lapangan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud belum melengkapi dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk Rencana Operasional sebagai turunan atau penjabaran dari rencana yang tertuang dalam RKTUPHHK.

			Dokumen rencana kelola sosial/CSR PT BBB dalam bentuk Usulan Program Kelola Sosial/CSR akan tetapi **tidak sinkron** antara rencana kelola sosial yang terdapat dalam dokumen RKTUPHHK-HT. Hasil verifikasi terhadap dokumen yang ada, PT BBB memiliki **sebagian** dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendekatan Implementasi kegiatan **peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi** PT BBB terhadap masyarakat sekitar : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/CSR PT BBB Tahun 2020,atau sebesar 0 **%** (kegiatannya berupa bantuan saja) 2. Kerjasama Kemitraan, sebesar 50,00 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2020, atau sebesar 58,72 **%** 4. Realisasi Tanaman Kehidupan PT BBB Tahun 2020 seluas 62,5 Ha dari rencana 350,93 Ha, atau sebesar 17,81 **%** Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT BBB sebesar : (0 + 50,00 +58,72 + 17,81) % : 4 **= 126,53: 4 = 31,65 % (< 50 %)**
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepad para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, meliputi Rekap Gaji Karyawan Tahun 2020; Realisasi Kleola Sosial; Rekap Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatah dan Pembayaran DR/PSDH, akan tetapi tidak lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **73,33** %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Uraian di atas, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh PT Batulicin Bumi bersujud telah merujuk kepada SOP Penyelesaian Konflik (No. 240/SOP-B3), seperti dengan adanya koordinasi secara internal maupun eksternal dengan aparat Muspika setempat untuk melakukan monitoring secara berkala.

			PT BBB memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas serta sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB memiliki dokumen/Laporan terkait dengan Pemetaan Konflik di arealnya, akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5, serta dilaporkan kepada Instansi terkait (Dinas Kehutanan dan BPHP), yang dibuktikan dengan tanda terima.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam hal ini Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, akan tetapi PT BBB belum menyiapkan anggaran secara khusus dalam penanganan penyelesian konflik pada setiap tahunnya.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi terhadap hasil Identifikasi Areal Konflik dengan masyarakat di areal PT BBB dan realisasi penyelesaiannya konflik Tahun 2020 (Verifier 4.4.2), terdapat beberapa konflik klaim lahan yang telah diselesaikan namun **baru sebagian** yang dibuat kronologis penyelesaian konfliknya. PT BBB memiliki sebagian dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun tidak lengkap serta PT BBB belum membuat dan menyampaikan Laporan Penyelesaian konflik setiap periodik (semester) kepada Instansi terkait (Dinas dan BPHP).
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Instansi terkait dengan masa berlaku sampai 2 Mei 2021 dan telah disosialisasikan kepada karyawannya pada 28 Februari 2019, akan tetapi tidak lengkap. Di Lingkungan PT BBB belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai SK Direktur Utama Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi bagi Karyawan PT BBB

			Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT BBB, diperoleh informasi bahwa PT BBB telah merealisasikan **sebagian besar** hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Tanah Bumbu sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT BBB Periode Tahun 2019-2021 Bab IV Pasal 6 tentang Penilaian Prestasi, Pengembangan, Promosi, Perubahan Jabatan & Penurunan Jabatan (Demosi). PT BBB telah mengimplementasikan dalam Rencana & Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2020 dengan Prosentase rata-rata Jumlah Topik **66,67** % dan Prosentase Peserta **71,43 %** Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT BBB memiliki 5 orang GANISPHPL terdiri dari Canhut = 1 orang, Binhut = 1 orang, Nenhut = 1 orang dan PKB-R = 2 orang, dan terdapat kekurangan PT BBB tidak memiliki Ganis PHPL KURPET.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT BBB Periode Tahun 2019 - 2021 Bab IV Pasal 6 tentang Penilaian Prestasi, Pengembangan, Promosi, Perubahan Jabatan & Penurunan Jabatan (Demosi), serta terdapat implementasi SK HRD PT BBB terkait Mutasi dan Perubahan Jabatan. Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT BBB telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan baru sebagian yang telah diimplementasikan, terbukti dengan masih banyak jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong/Vacant.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BBB memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT BBB Periode 2019-2021 Bab VI – Bab VII Pasal 9 – 20, Sistem Penggajian, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan April Tahun 2020 dan Kesehatan bulan Juni Tahun 2020, terdapat Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan dan telah diimplementasikan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT BBB serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp PT BBB, diperoleh informasi bahwa PT BBB telah mengimplementasikan **sebagian** tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Tabah Bumbu, pemenuhan fasilitas seperti

			kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga, PT BBB belum terdapat Klinik Perusahaan di Camp dan apabila ada karyawan yang sakit langsung dibawa ke Puskesdes atau Puskesmas terdekat di kota Kecamatan yang berjarak sekitar 30 KM.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **75,00** %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT Batulicin Bumi Bersujud terhadap keberadaan dokumen legal terkait dengan perizinan usaha diperoleh hasil sebagai berikut : 1. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 737/Menhut-II/2013 tanggal 30 Oktober 2013, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Batulicin Bumi Bersujud Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.970 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HT berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi PT Batulicin Bumi Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Luas ± 21.970Ha Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2013 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. 3. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen lagalitas lainnya sebagai berikut : a. Akte Pendirian No. 62 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 Notaris Rasfienora Ronadinihari,SH.; SK Menkumham No. AHU.48751.AH.01.01.Tahun 2009. Tanggal 09 Oktober 2009. b. Akte Perubahan Terakhir No. 04. Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017. Notaris Nenny Indriani, SH., M.Kn.; SK Menkumham No AHU-AH.01.03-0010914 tanggal 12 Januari 2017 4. Dokumen legalitas badan usaha lainnya berupa : - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor 0220109652399 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan dari sistem OSS - NPWP No. 02.918.559.2-731.000 dengan alamat : Jl. HKSN Komplek AMD Blok 10A No. 12 RT.025 RW.002 Alalak Utara – Banjarmasin Utara

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan Ke-3, tidak terdapat perubahan data SPP IIUPHHK dengan kondisi PT Batulicin Bumi Bersujud telah melunasi kewajiban terkait IIUPHHK dengan kondisi : PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Dapat diverifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (SPP IIUPHHK-HT) Atas Areal seluas ± 21.970 Ha di Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S.115/VI-BIKPHH/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan di tanda tangani oleh Ir. Bambang Hendroyono /NIP. 19640930198903 1 001. Tersedia Bukti setor IIUPHHK-HTI atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.420.3870 lewat Bank Mandiri Jakarta, tanggal 29 Nopember 2013, sesuai dengan Surat Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud (Sohibul Fadilah) Nomor : 121/BBB/ IV/2010 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta, perihal Surat Penyampaian Pembayaran luran IUPH atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud seluas ± 21.970 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

23. Prinsip 2 :
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014-2023 Atas Nama PT batulicin Bumi Bersujud di Provinsi Kalimantan Selatan. SK ditandatangani oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 004. Dokumen

			Revisi RKUPHHK-HT telah dilengkapi dengan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Pada periode audit terdapat 2 dokumen RKT yaitu : a) RKT Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui SK No. 503/004–RKT IUPHHK-HTI/DPMPTSP/IV/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2020 skala 1 : 50.000. SK persetujuan RKTUPHHK-HT Tahun 2020 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (H. Nafarin / NIP 19620513 198903 1 011), dengan target sebagai berikut : a) Penyiapan lahan dalam rangka penanaman seluas : 1.349,53 Ha ; b) Pengadaan bibit sebanyak : 1.764.469 batang ; c) Penanaman : 1.764.469 batang atau 1.349,53 Ha ; d) Pemeliharaan : 2.372,30 Ha ; e) Pemanenan/ Produksi Hutan Alam : 7.578,87 m^3 dengan luas 606,07 Ha b) RKT Tahun 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui SK No. 503/10.15-4/DPMPTSP/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021 skala 1 : 50.000. SK persetujuan RKTUPHHK-HT Tahun 2021 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Ir. H. Nafarin, MP / NIP 19620513 198903 1 011), dengan target sebagai berikut : a) Penyiapan lahan dalam rangka penanaman seluas : 295,86 Ha b) Pembibitan : 390.536 batang termasuk 65.090 untuk penyulaman ; c) Penanaman : 325.446 batang atau 295,86 Ha ; d) Pemeliharaan : 1.473,89 Ha ; e) Pemanenan/ Produksi Hutan Alam : 6.730,94 m^3 dengan luas 538,26 Ha ➢ Pada tahun 2021 PT Batulicin Bumi Bersujud telah memliki GANISPHPL Canhut atas nama Sinelson Hutagaol dengan No. Register 01210008233 sesuai SK. Kepala BPHP Wilayah IX Banjarbaru No. SK.168.IX/PEPHP/2/ 2021 tentang Penugasan Sementara GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud dan berlaku s.d tanggal 24 Januari 2023.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa : - Areal KPPN - Areal KPSL - Buffer Zone Hutan Lindung

			- Areal Lereng E - Sempadan Sungai Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik berupa papan nama dan patok kayu di areal yang tidak boleh ditebang antara lain : a) Pada Areal KPPN terdapat penandaan berupa papan warna hijau tulisan warna putih dan patok merah tulisan warna putih ukuran 5x10 cm dan keberadaan lokasi KPPN telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat S 3^0 36' 2" E 115^0 17' 16". b) Pada Areal Sempadan Sungai Tandui berada di Kompartemen A311 terdapat penandaan berupa papan nama dan patok cat putih tulisanwarna hitam dan keberadaan lokasi Sempadan Sungai Tandui telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat 3,6119 S ; 115,3284 E.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, diantaranya : • Batas blok RKT 2020 ditandai dengan patok cat merah tulisan warna putih dan cat polet merah pada batang pohon sepanjang jalur batas petak, berada pada koordinat S 3^0 34' 52" E 115^0 19' 43"; • Batas petak C232 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan patok cat polet kuning tulisan warna putih dan cat kuning pada batang pohon sepanjang jalur batas petak, berada pada koordinat S 3^0 34' 34" E 115^0 20' 1"; • Batas petak C231 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan patok cat polet kuning tulisan warna putih dan cat kuning pada batang pohon sepanjang jalur batas petak, berada pada koordinat S 3^0 34' 34" E 115^0 20' 1";
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5999/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014-2023 Atas Nama PT batulicin Bumi Bersujud di Provinsi Kalimantan Selatan. SK ditandatangani oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Hilman Nugroho NIP 19590615 198603 1 004. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT telah dilengkapi dengan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2014-2023 diketahui bahwa sistem silvikultur yang diterapkan adalah sistem THPB, dan sistem TPTJ. Pada sistem THPB terdiri dari : - Tanaman Pokok jenis Sengon dan Jabon pada areal seluas ± 9.374 Ha - Tanaman Kehidupan jeni Karet dan Durian pada areal seluas ± 1.585 Ha

			Pada sistem TPTJ berupa tebangan dalam jalur tanam seluas ± 410 Ha dengan tanaman jenis Jabon.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada RKT 2020 diverifikasi rencana pemanfaatan kayu tegakan alam yang merupakan areal land Clearing seluas 606,07 Ha; volume 7.578,87 M3. Realisasi pemanfaatan kayu tegakan alam seluas 99,45 Ha; volume 1.243,61 M3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan telah sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dengan kenyataan di lapangan dengan sampling pengecekan pada Petak C203 pada Koordinat S 3^0 34' 52" dan E 115^0 19' 43".

24. Prinsip 3 :
Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Batulicin Bumi Bersujud telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP melalui SK Dirut, diantara: 1) Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2020 atas nama Aserianto dengan No. Register 00194-11/PKB-R/XIX/2014 sesuai SK Direksi PT BBB No. 060/SK.Ganis/I/2020 tanggal 1 Januari 2020. SK Pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP untuk RKT Tahun 2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. 2) Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2021 atas nama Aserianto dengan No. Register 04210007829 sesuai SK Direktur Utama PT BBB Nomor : 172/SK.GANIS-PKB-R/BBB/II/2021 tanggal 06 Februari 2021. SK Pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP untuk RKT Tahun 2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. ➢ Terdapat buku ukur yang diupload ke SIPUHH dengan total volume 1.243,61 m^3 dan telah sesuai dengan LHP yang doterbitkan. ➢ Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan dokumen LHP PT Batulicin Bumi Bersujud selama periode audit (Maret 2020 – Februari 2021) PT Batulicin Bumi Bersujud telah membuat/ menerbitkan LHP atas panen kayu alam pada RKT Tahun 2020 dengan volume 1.243,61 m^3 dan sedangkan pada RKT Tahun 2021 (s.d 4 Maret 2021) belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan. ➢ Adapun realisasi panen kayu alam pada RKT Tahun 2020 telah tercapai 1.243,61 m^3 (16,41%) dari target sebesar 7.578,87 m^3. ➢ Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT BBB setiap bulannya yaitu periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021 dan stok kayu bulat di TPK Hutan per tanggal 28 Februari 2021 yaitu NIHIL. ➢ Tidak dilakukan uji petik terkait pengukuran stock kayu bulat dikarenakan di lapangan/ TPK Hutan tidak terdapat stock kayu bulat sesuai dengan stock yang tertera di dokumen LMKB.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Batulicin Bumi Bersujud telah menetapkan TPn dan TPK Hutan melalui SK Direktur Utama. ➢ PT Batulicin Bumi Bersujud tidak menetapkan lokasi TPK Antara, karena proses pengangkutan kayu hanya berasal dari TPK Hutan dan langsung menuju ke Industri Hasil Hutan dengan menggunakan truk melalui jalan darat. ➢ Terdapat penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai P2SKSHHK-Hutan atas nama Ali Maksum dengan Register No. 00244-09/PKB-R/XIX/2018 dan SK Direktur Utama PT BBB No. 045/BBB-Dir/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dan berlaku s.d tanggal 04 Juni 2021. ➢ Selama periode audit, PT. Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan langsung menuju industri menggunakan alat angkut **Truck PS** sejumlah 237 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 8.363 Batang Volume 1.242,61 m^3.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.a diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Batulicin Bumi Bersujud.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b. diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Batulicin Bumi Bersujud.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Adapun SKSHHK yang diterbitkan selama periode audit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu : 1. Semua dokumen SKSHHK Hutan yang diterbitkan dilengkapi Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) dan dibuat oleh Penerbit yang memiliki kompetensi Ganis PHPL PKB-R sesuai Nomor Register dan telah diangkat oleh Pimpinan Managemen PT Batulicin Bumi Bersujud (Direktur).

			2. Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Indusri Pengolahan Kayu sejumlah 237 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 8.363 Batang Volume 1.242,61 M^3.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: • DR sebesar US$ 8.302,58 • PSDH sebesar Rp 45.177.330,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data rekapitulasi SPP DR dan/atau PSDH maka dapat diketahui bahwa selama periode audit PT Batulicin Bumi Bersujud sebagai wajib bayar telah melakukan pembayaran LUNAS atas kewajiban DR dan/atau PSDH yang ditagihkan atas penerbitan LHP sesuai Bukti Setor dan Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan total pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : • Total Pembayaran DR : US$ 8.302,58; • Total Pembayaran PSDH : Rp 45.177.330**,-** Terdapat BAP Rekonsiliasi Triwulan III, Triwulan IV dan Rekonsiliasi Realisasi Tahun 2020 atas pembayaran PSDH dan DR antara PT Batulicin Bumi Bersujud dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Batulicin Bumi Bersujud telah dibayarkan seluruhnya tanpa adanya kekurangan pembayaran maupun denda keterlambatan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.

10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud selama periode penilikan ke-3 **tidak** melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat angkut Truck dan hanya untuk penjualan lokal.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 024.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT. Batulicin Bumi Bersujud dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 13 April 2018 s.d. 12 April 2023 Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan No Sertifikat PHPL 024.SPHPL.019-IDN serta pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan 024.SPHPL.019-IDN, LPPHPL-019-IDN.

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilikan ke-3 kinerja PHPL, diketahui bahwa ketersediaan dokumen dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL PT Batulicin Bumi Bersujud tidak mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud untuk areal konsesi seluas 30.930 Ha di desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dokumen KA-ANDAL ini telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 388.46/025/BLHD/2011 tanggal 21 September 2011. 2. Terdapat lembar dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 388.46/025/BLHD/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisi Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) pada Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman, Luas Konsesi 30.390 Ha. oleh PT Batulicin Bumi Bersujud di Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Terdapat dokumen AMDAL, yang terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif, dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud, IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman luas konsesi seluas 30.930 Ha di desa Bukit Baru

			Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011. 4. Terdapat lembar dokumen SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada periode audit penilikan ke-3 kinerja PHPL, diketahui bahwa dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud tidak mengalami perubahan (seperti dokumen AMDAL), dengan uraian sebagai berikut: PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011. Terdapat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan RPL seperti yang tertuang dalam dokumen RPL yang dibuat di atas materai yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BBB, Rois Sunandar. Terdapat lembar dokumen Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011 Persetujuan Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkunga Hidup (RPL), pada Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman, Luas Konsesi 30.390 Ha. Oleh PT Batulicin Bumi Bersujud di Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Batulicin Bumi Bersujud diverifikasi telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I dan Semester II Tahun 2020 dan telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan dokumen laporan dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tanggal 1 Juli 2020 (Semester I) dan tanggal 11 Februari 2021 (Semester II). ➢ Berdasarkan pemeriksaan lapangan dapat dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan diverifikasi diantaranya : a) Penandaan Sempadan Sungai Tandui berada di Kompartemen A311 terdapat penandaan berupa papan nama dan patok cat putih tulisanwarna hitam dan berada pada koordinat 3,6119 S ; 115,3284 E b) Penandaan areal KPPN pada koordinat S 3^0 36’ 2” E 115^0 17’ 16”, ditandai dengan papan warna hijau tulisan warna putih dan patok merah tulisan warna putih ukuran 5x10 cm. Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan dengan foto berkoordinat

			c) Pengelolaan jenis dilindungi dengan pemasangan papan himbauan lindungi flora dan fauna. d) Pemantauan curah hujan menggunakan alat penakar curah hujan terpasang di persemaian. e) Peningkatan dampak positif sosial berupa penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberian bantuan seperti bantuan keagamaan, bantuan hewan kurban, dan bantuan kegaitan sosial budaya. f) Perlindungan Hutan berupa peralatan pemadam kebakaran sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran.

26. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit penilikan ke-3 kinerja PHPL, SOP K3 dan penanggung jawab K3 tidak mengalami perubahan dengan kondisi sebagai berikut : PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedure K3 yang diterbitkan tanggal 29 September 2015 (No. Dok : 137/SOP – 13). Terdapat personil yang ditunjuk untuk implementasi K3 melalui SK. Direktur Nomor : SK.20/BBB-Dir/III.2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Batulicin Bumi Bersujud.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pengecekan pada peralatan K3 PT Batulicin Bumi Bersujud seperti terdapat APAR pada setiap bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik. Keberadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan K3 dapat diverifikasi di lapangan, diantaranya : - Kotak P3K yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, persemaian, workshop sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess karyawan, dan workshop sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) - Pemasangan Rambu- Rambu Lalulintas - Radio komunikasi yang berda di kantor - Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3. - Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan kerja periode Maret 2020 s.d. Februari 2021 yang dibuat oleh M. Hadi Susanto (Kasie HSE) dan diperiksa oleh Hariminto (Deputy Manager Operasional) serta diketahui oleh Widi Astuti (Dirut). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Batulicin Bumi Bersujud. Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : • Pemberian/pembagian peralatan K3 seperti APD (sepatu boot) untuk pekerjaan di lapangan. • Memasang beberapa himbauan dan seruan yang berkenaan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

			• Melakukan briefing (safety talk). • Pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada lingkungan karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud tidak/ belum terbentuk serikat pekerja baik dalam serikat pekerja kehutanan maupun serikat pekerja lainnya. Namun demikian manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud telah memberikan pernyataan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan bergabung membentuk serikat pekerja sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud belum menyusun dan merundingkan KKB/ PKB sebagai acuan pengaturan hubungan ketenagakerjaan antara manajemen dan karyawannya. Selanjutnya, PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Peraturan Perusahaan telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu No. Kep.562.2/017/PP/NKTKUM-K3/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batulicin Bumi Bersujud tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Hidayat dengan jabatan sebagai Staff Administrasi yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 September 2000 dan pada saat audit berusia 20 Tahun 6 bulan.

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	2.1	Sedang	2	3
6.	2.2	Sedang	2	3
7.	2.3	Sedang	2	3
8.	2.4	Sedang	2	3
9.	2.5	Sedang	2	3
10.	2.6	Buruk	1	3
11.	3.1	Sedang	2	3
12.	3.2	Sedang	2	3
13.	3.3	Sedang	2	3
14.	3.4	Sedang	2	3
15.	3.5	Sedang	2	3
16.	3.6	Sedang	2	3
17.	4.1	Baik	3	3
18.	4.2	Sedang	2	3
19.	4.3	Sedang	2	3
20.	4.4	Sedang	2	3
21.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			**43**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**43 / 63 x 100 % = 68,25 %** tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

Samarinda, 30 Maret 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur